

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari pihak atau masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang kekurangan dana. Dengan adanya fungsi dan tujuan tersebut diharapkan lembaga perbankan menjalankan tugasnya dengan baik, apabila perbankan tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perbankan di Indonesia memiliki dua sistem yang berbeda yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah memiliki kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Syariah. Perbankan konvensional dan perbankan syariah keduanya mendukung mobilisasi dana masyarakat secara luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pada sektor perekonomian nasional (BI, 2019). Karakteristik dari perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan sebuah alternatif saling menguntungkan bagi kedua pihak yaitu masyarakat dan bank, serta mengedepankan keadilan dalam melakukan transaksi,

mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulasi saat bertransaksi. Pada akhirnya, Bank Indonesia ingin mewujudkan perbankan syariah yang modern dan bersifat universal, terbuka untuk seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa membedakan golongan tertentu. Perbankan syariah hadir dengan memberikan suatu bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah dalam konteks permasalahan yang sedang dihadapi negara Indonesia dan tetap memperhatikan kondisi sosial kultural.

Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Berdirinya BPRS berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan dari PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 1 butir 4 UU No. 10 tahun 1998 yaitu tentang perubahan UU No. 7 tahun 1998, menyebutkan bahwa BPRS merupakan bank yang pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Table 1.1

Perkembangan BPRS Tahun 2011-2018

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total BPRS	155	158	163	163	163	166	167	167

Sumber: OJK (2019)


Dari data diatas yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama delapan tahun terakhir dari tahun 2011-2018, BPRS mengalami peningkatan yang

konsisten dengan total BPRS 155 pada tahun 2011 menjadi 167 pada akhir 2018. Berdasarkan penjelasan tabel di atas artinya selama 8 tahun terakhir BPRS telah membuktikan bahwa eksistensi BPRS semakin meningkat.

Dalam skema produk BPRS terdapat dua kategori kegiatan ekonomi yang dilakukan yaitu distribusi dan produksi. Kategori produksi difasilitasi melalui pembiayaan yang diberikan BPRS, sedangkan kegiatan distribusi berdasarkan skema jual beli dan sewa. Berdasarkan sifat tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan BPRS yaitu sektor moneter dan riil. Pembiayaan di sektor riil untuk produk jual beli dilakukan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil atau margin keuntungan dan pada sektor moneter BPRS menyimpan tabungan dan deposito dengan skema bagi hasil. Dengan demikian menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah sangat penting bagi BPRS. Tingkat imbal hasil yang diperoleh selama investasi di bank sangat dipertimbangkan oleh nasabah, apabila tingkat bagi hasil yang diperoleh nasabah rendah maka kepuasan nasabah tersebut terhadap BPRS akan menurun dan kemungkinan memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah yang seperti inilah sehingga membuat tingkat bagi hasil menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan BPRS dalam menghimpun dana pihak ketiga. Di bawah ini terdapat gambaran imbal hasil pembiayaan produktif di BPRS

Grafik 1.1

Ekuivalen Imbal Hasil Pembiayaan di BPRS



Sumber: OJK(2019)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan ketiga pembiayaan di BPRS selama enam tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pembiayaan musyarakah memiliki imbal hasil yang paling tinggi pada akhir 2018 dibanding pembiayaan mudharabah dan murabahah sedangkan pembiayaan mudharabah memiliki imbal hasil yang sangat kecil dibanding pembiayaan murabahah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, karena keuntungan yang didapat ditentukan pada keberhasilan usaha yang dikelola mudharib artinya jika usaha nasabah mendapat keuntungan yang tinggi maka pendapatan bank syariah juga meningkat. Kecilnya pembiayaan mudharabah diatas dapat disebabkan karena terbatasnya manajer investasi di

bank syariah dan pembiayaan tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi. Sumber daya insani yang memadai sangat dibutuhkan untuk mengatasi kondisi seperti ini, sehingga pembiayaan dapat dikembalikan sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bagi hasil pembiayaan mudharabah yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu BOPO, DPK dan NPF, rasio tersebut sering digunakan untuk mengukur kinerja atau profitabilitas bank sebagai lembaga intermediasi. Berdasarkan data dari OJK rasio NPF nilainya fluktuatif dan mencapai 10.81% pada tahun 2017 tetapi turun lagi menjadi 9.3% pada 2018, sedangkan batas aman yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5% artinya nilai tersebut telah melebihi batas aman, dimana semakin tinggi nilai NPF maka bank tersebut tidak efisien dan keuntungan yang didapat bank semakin sedikit karena pembiayaan bermasalah. Begitu juga nilai BOPO yang fluktuatif dari tahun 2011-2018, dan pada akhir 2018 mencapai 87.66% angka tersebut cukup tinggi untuk mengukur tingkat efisiensi bank dan akan berpengaruh ke profitabilitas bank. Sedangkan faktor eksternal yaitu BI Rate dan inflasi, faktor tersebut sering digunakan untuk melihat kondisi makro ekonomi suatu negara. Semakin tinggi suku bunga inflasinya juga akan tinggi, misalnya dilihat dari kebijakan uang ketat dengan menaikkan suku bunga melalui operasi pasar terbuka, hal ini dapat menimbulkan masalah sektor riil karena dana masyarakat terserap ke bank sehingga produksi nasional melambat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Penentuan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Di Indonesia Periode 2011-2018.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh DPK terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh NPF terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS di Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS di Indonesia.
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS di Indonesia.
5. Bagaimana pengaruh BI Rate terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS di Indonesia.

1.3 Tujuan

Dari penjelasan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia
5. Untuk menganalisis pengaruh BI Rate terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat mengenai analisis penentuan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya tentang analisis penentuan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BPRS di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I: menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini disusun.

Bab II : menjelaskan teori yang menjadi dasar dalam menyusun kerangka pemikiran untuk pemecahan masalah yang diteliti, menjelaskan hubungan setiap variabel dan merumuskan hipotesis.

Bab III : metode penelitian mengandung uraian tentang materi penelitian, alat analisis yang digunakan dan juga teknik pengumpulan data

Bab IV : memaparkan data penelitian dan menyajikan hasil analisis serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam rangka untuk menjawab hipotesis dan tujuan penelitian.

Bab V : berisi tentang simpulan-simpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.

